

Nama: Dani Harlowan Razak

NPM: 17201113

Dosen: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Mata Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana

Indonesia	Malaysia
Berbentuk Negara kesatuan, ditegaskan dalam konstitusinya Pasal 1 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbungyi Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik	Merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi
Indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi	Malaysia menganut Sistem pemerintahan Monarki demokrasi atau monarki konstitusional
Indonesia menganut asas legalitas dan asas praduga tak bersalah	Malaysia menganut asas Legalitas dan asas Strict Liability
Ruang Lingkup peradilan di Indonesia mencakup Badan Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara, Agama	Ruang Lingkup peradilan di Malaysia mencakup Pengadilan Tinggi, Banding, Federal, Anak, Militer, Magistrate Courts
KUHIP Indonesia terdiri dari Buku I, II, III, dan seterusnya	KUHIP Malaysia tidak terdiri dari buku I, II, III, dan seterusnya melainkan terbagi atas bab-bab yang perinciannya.
Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara di tembok	Malaysia dipakukan dengan cara menggantungkan leher terpidana mati

Indonesia	Singapura
Mengatur hal-hal yang bersifat umum	Sebagian isi KUHP Pidana Indonesia yang bersifat umum menjadi tindak pidana khusus dalam KUHP Singapura
terdiri dari bagian-bagian seperti buku I, II, dan III	tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu
Berlaku untuk umum dan seluruh agama	tidak semuanya berlaku untuk umum
Jumlah Bab dalam KUHP relatif banyak	Jumlah Bab dalam KUHP Relatif sedikit
Pendahuluan dan Penjelasan terpisah dari bab-bab dalam KUHP	Pendahuluan, penjelasan, serta hukuman sudah termasuk dalam bab KUHP
Jenis-jenis kejahatan memiliki bab tersendiri	Jenis-jenis kejahatan dlmuat dalam satu bab yang sama
Sebagian besar, jenis kejahatan yang dianggap ringan dalam KUHP Indonesia menjadi kejahatan berat dalam KUHP Singapura	Beberapa jenis kejahatan dalam KUHP Indonesia dianggap bukan kejahatan di Singapura
KUHP Indonesia tidak mengatur hal-hal bersifat perdata	Beberapa hal bersifat perdata khususnya dalam hal perkawinan

Indonesia	Belgia
Indonesia adalah negara kecatuan yang berbentuk Republik dan sistem pemerintahan Demokrasi	Belgia memiliki bentuk pemerintahan federasi
Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law	Belgia menganut sistem hukum Common Law
hukum yang paling mengikat yaitu hukum tertulis	hukum yang paling mengikat yaitu putusan hakim
Penegak hukumnya yaitu, kepolisian, kejaksaan, lalu diproses ke pengadilan	penegakan hukum Indonesia Belgia juga seperti Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, lalu pengadilan
Sistem peradilan pidana di Indonesia seragam dan berlaku pada seluruh Wilayah NKRI	masing-masing negara bagian di belgia memiliki sistem Peradilan Pidananya masing-masing